

**PENYELESAIAN PAILIT DI BMT YOGYAKARTA:  
STUDI KASUS DI BMT SABILUL MUHTADIN DAN BMT  
AL-MUTHI'IN BANGUNTAPAN BANTUL,  
YOGYAKARTA**

**Suaidi\***

**Abstract:**

*The issue of bankrupt BMT is problematic since its settlement deals with a dilemma in which the government is irresponsive to that issues and the protection of customers' fund is necessary. It is important to have a regulation of legal protection upon the bankrupt small and medium enterprises, such as BMT, dealing with a fact that many BMTs are bankrupt without having a substitutive funds. This article depicts a condition in which two BMTs in Yogyakarta, BMT Sabilul Muhtadin and BMT Al-Muthi'in, are assumed as having bankruptcy, and the ways both of them made a legal protection to their customers and had some ways of settlements of their rights after that bankrupt situation.*

\* Dosen Prodi Ekonomi  
Syariah, Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam,  
IAIN Madura

Email:  
suaidisyafie1922@gmail.com

**Keywords:** *Protection, Baitul Maal wat-Tammil,  
Bankruptcy*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk lembaga bisnis yang berkembang cukup signifikan di Indonesia mutakhir ini adalah lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang biasa disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan melalui prinsip bagi hasil, yang bertujuan menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT dikembangkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010)

Kehadiran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Maal wat Tamwil* berarti lembaga sosial sejenis BAZ (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitu Tamwil* berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. (Muhammad Ridwan, 2004)

Dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, kehadiran BMT sudah bukan asing lagi. Terbukti Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. (Antara News.com, 2011) Fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi BMT saat ini sedang dalam pertumbuhan cukup signifikan di Negara ini. Namun, dengan pesatnya lembaga BMT yang hadir di ranah masyarakat tersebut besar kemungkinan memuat banyak problematika sosial yang operasionalnya penuh kritik kehadirannya, khususnya terkait dengan payung hukum dan manajemen yang dibangun terkadang banyak yang tidak sesuai (*the reality of management*) antara teori dengan praktiknya. Dari segi praktik, misalkan dari pihak BMT ada penggelapan uang atau penyelewengan dana anggota sebagaimana yang terjadi di BMT Mentari, Kaliungu, Kendal, dimana ada 5 karyawan BMT yang berani menyelewengkan dana cukup besar: adalah Slamet yang diduga menyelewengkan dana sekitar Rp 185 juta, Syafrudin (Rp 39,5 juta), Utomo (Rp 34,4 juta), Joni Ponco (Rp 37,4 juta), dan Agung Wahyudi (Rp 10,8 juta). (suaramerdeka.com, 2013). Selain BMT Mentari yang mengalami masalah dalam hal raibnya dana antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. (Koran Republika.co.id 2013). Tidak mempunyai pihak-pihak BMT membayar dana anggota membentuk kepercayaan masyarakat akan kondisi BMT di Negara ini akan mengecil dan menurun dan menjadi penyebab bangkrutnya lembaga BMT.

BMT sendiri tidak memiliki payung hukum yang pasti, sehingga ketika BMT dipailitkan, ke mana masyarakat (anggota penyimpan dana) akan menuntut hukum sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat kecil tersebut kembali. Hal ini yang menjadi masalah cukup rumit dan riskan sehingga

urgensitas upaya hukumnya perlu ditegakkan secepat mungkin (memiliki naungan hukum tersendiri dan tidak bersandar pada payung hukum yang lain misalkan dibawah naungan koperasi) demi menjaga stabilitas ekonomi mikro seperti BMT. Dalam Undang-undang itu, BMT penting menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang pasti tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus. Kepastian hukum di sini merupakan satu rangkaian konsep taat asas yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan memastikan sistem pengaturan yang taat asas inilah BMT secara tidak langsung telah memiliki nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. (Rahayu Kartini, 2007).

Sebagaimana penjelasan di atas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya *intermediary agent* (agen perantara) bagi kelompok masyarakat ekonomi kecil, baik secara komersial maupun sosial, ruang gerak BMT terbatas berhubung dengan belum adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait operasional BMT. Implikasinya kemungkinan yang akan terjadi di industri BMT rentan terjadi *dispute* (perselisihan) mengingat banyak landasan hukum yang dirujuk oleh BMT. Banyaknya landasan hukum membuka ruang penafsiran menjadi begitu luas, sehingga potensi *dispute* menjadi relatif tinggi. Misalkan dalam 2 tahun terakhir ini, BMT masih mengacu dan menggantungkan diri pada sistem operasional UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, berhubungan dengan semua UU tersebut, maka UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT masih mengacupada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Abi Aqsa.blogspot.com, 2013).

Tidak utuhnya UU yang dimiliki BMT sebagaimana diatas membuat anggota tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti. Sehingga ketika BMT mengalami pailit (*taflis*), maka anggota kemungkinan tidak mendapat kepastian hukum dan jaminan terhadap dana yang ikut terbangkrutkan bisa jadi hilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut hukum secara formal (Negara). Maka dengan adanya Hukum Kepailitan adalah berusaha untuk membentuk dan mengadakan tata cara baik teori maupun praktik yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor (anggota) dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KHU Perdata. (Rahayu Kartini, 2007).

Secara prinsip dan teknik manajemen yang dipakai, prinsip BMT cukup memberikan pengaruh positif untuk menegakkan ekonomi berbasis syariah ke depan, karena prinsip atau kaidah Islam yang dipegang adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban mengeakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan amanah. (Muhammad Ridwan, 2004).

Sedangkan dari aspek operasionalnya, BMT telah memiliki manajemen yang cukup bagus juga terutama terkait persoalan manajemen dan pendayagunaan dana *baitul Maal*. Misalkan, secara manajemen BMT menggunakan; 1. Manajemen pengerahan dan 2. Manajemen pendayagunaan dana *Baitul Maal*. (Jamal Lulail Yunus, 2009). Secara garis besar maksud dari dua pembagian tersebut, fungsi manajemen itu dibedakan menjadi empat; yakni *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (control/pengawasan) yang dengan empat maksud fungsi tersebut, BMT berpotensi atau mampu mencapai pada maksud lain yaitu: 1. Mencapai tujuan organisasi, 2. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, 3. Mencapai efektifitas dan efisiensi. (Muhammad Ridwan, 2004).

Meskipun BMT telah menggunakan prinsip dan teknik manajemen yang cukup memberikan harapan positif seperti diatas, namun eksistensi BMT seringkali mengalami pasang surut. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT Indonesia mencapai 3.000 unit. Di tahun 1998 telah memiliki 2.470 BMT, akhir tahun 1995 mencapai 700 unit. (Nurul Widyaningrum, 2002) Pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan kembali mencapai hingga sekitar 3.200 unit. (Buchari Alma, Donni Juni Priansa, 2009) Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307. (Luthfiah Hastuti, 2011) Tahun ini, pertumbuhan aset diprediksi minimal 40 persen. Tingginya jumlah aset di BMT akan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Bila tak disiapkan sejak dini, BMT mengalami krisis SDM pada 2013-2014. (Neni Ridarineni, 2013). Secara tidak langsung praktik BMT sepertinya masih perlu ditelusuri lebih jauh mengingat dana anggota yang tersimpan di BMT sangat besar tetapi masih belum memiliki perlindungan hukum yang komprehensif.

Upaya perlindungan hukum bagi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro melalui LKM termasuk BMT, mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Perhatian di sini misalnya pada penyediaan landasan hukum bagi beroperasinya lembaga-lembaga tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika koordinasi tidak dilakukan dengan baik dan landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) disusun secara parsial berdasarkan kepentingan dan pengetahuan masing-masing pihak, maka alih-alih UU itu diharapkan dapat melindungi dan mendukung keberadaan lembaga keuangan mikro, bahkan UU tersebut justru menambah-nambah aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan mikro. Dengan begitu, beragam UU yang ditegakkan terkesan membatasi ruang gerak BMT dalam upayanya memberdayakan masyarakat usaha mikro-kecil.

Sampai saat ini, problematika perlindungan hukum dana anggota yang belum pasti dalam BMT salah satunya ketika BMT mengalami pailit (*tafflis*) belum diatur dengan baik oleh Negara, baik dari aspek tata cara penyelesaian sangketanya maupun pengembalian dana Anggota. Oleh karena itu, BMT

sebagai usaha mikro yang sistem manajemennya lebih menekankan pada aspek kepercayaan (*trust*) tentunya perlu lebih didukung oleh regulasi perundang-undangan yang pasti, karena kepercayaan tidak dapat menjamin dana anggota itu aman akibat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, maka UU No 2 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa pailit, ketika lembaga keuangan yang memiliki badan hukum maka prosedur penyelesaian hak-hak anggota diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan BMT yang belum memiliki badan hukum, ketika terjadi pailit, maka sudah pasti kejelasan penyelesaian hak-hak anggota akan sulit dipertanggungjawabkan. Ini disebabkan ketidakjelasan pada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT.

Hakikatnya, perkara pailit (*taflis*) merupakan salah satu perkara yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak BMT maupun dari pihak yang terkait dengan BMT itu sendiri misalkan anggota. Sebagaimana Bernard Nainggolan mengatakan, bahwa dampak kepailitan bagaikan sebuah perusahaan besar, akan mempunyai efek sosial yang sangat besar. Bayangkan jika perusahaan yang pailit itu merupakan tempat bergantung hidup ratusan atau mungkin ribuan karyawan. Bukankah kepailitan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat? Di pihak karyawan, mungkin sekali memiliki tanggungan keluarga. Belum lagi kita lihat akibat lebih jauh, bahwa pedagang di sekitar perusahaan, atau pemasok barang akan kehilangan sumber pajak. Itulah antara lain dampak sosial dari sebuah kepailitan perusahaan. (Bernard Nainggolan, 2011)

Menurut hemat penulis mereka sama-sama berkeinginan tidak ada unsur kerugian dalam usahanya, namun keuntungan yang selalu tumbuh dari simpan-pinjam yang dibangunnya. Oleh sebab itu, upaya perlindungan hukum terhadap dana anggota di lembaga BMT perlu diupayakan demi melindungi dana anggota dari bangkrutnya BMT agar tidak ada perkara negatif terjadi sebagaimana pernah dialami oleh BMT “al-Ummah” yang terletak di Kabupaten Bantul (Muhammad Rais, 2014), atau minimal meredam kasus beberapa BMT yang mengalami pailit karena masalah likuiditas seperti yang terjadi di Sleman, sebagaimana diinformasikan bahwa ada tujuh belas lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT yang ada di lereng gunung merapi terancam bangkrut karena masalah likuiditas tersebut macetnya dana pinjaman yang bergulir di masyarakat. (luthfiah hastuti, 2014)

Fakta menunjukkan, BMT sampai saat ini semakin menjamur di negara ini, khususnya di Yogyakarta, tapi menjamurnya perkembangan BMT dalam hal mengatasi masalah kepailitan masih belum dibahas secara serius dan khusus baik oleh akademisi kampus maupun yang ber-kompetan dibidang hukum kepailitan itu sendiri. Oleh karena itu, di sinilah penulis tergugah menelitinya, minimal dalam penulisan ini dapat menjawab pernyataan Guru Besar FEB UGM dan Staf Ahli Gubernur DIY Prof. Mudjarad Kuncoro, Ph.D yang

menyatakan bahwa: Belum adanya payung hukum yang jelas membuat BMT sendiri pada perjalanannya memiliki masalah. Terdapat beberapa BMT yang melakukan penyimpangan dan memakan banyak korban yang mengakibatkan kerugian anggotanya yang ada di DIY. Kerugian ini diperkirakan mencapai Rp 127 miliar. (Ananta Heri Pramono, ed, 2011)

Oleh karena itu, BMT membutuhkan regulasi hukum yang jelas utamanya dalam upaya hukum dan kejelasan badan hukumnya menanggulangi kepailitan, biar kemudian anggota BMT tidak menaruh *negative feeling* padanya. Jadi, sudah saatnya eksistensi BMT tidak dapat dilepaskan dari masalah regulasi hukum kepailitan, sebagai sebuah lembaga berkembang yang saat ini omsetnya tidak kurang dari dua triliun rupiah dari semua kalkulasi keuangan BMT yang ada di Indonesia. Dengan itulah, pembinaan dan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko sangat tinggi merupakan hal sangat penting terutama dalam pengaturan dan upaya hukum apa yang akan dilakukan BMT ketika keuangan lembaga BMT mulai tidak stabil sehingga berpotensi mengarah pada pailitnya lembaga BMT itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian dikenal dengan dua pendekatan, *pertama* kualitatif; *kedua*, kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini pendekatannya mengarah pada kualitatif secara deskriptif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif dimana data yang diperoleh bisa dari himpunan melalui data-data dari beberapa literatur baik berupa kitab, buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji maupun dari hasil wawancara melalui nara sumber yang berkompeten dalam operasional BMT. Sedangkan penelitian yang digunakan pendekatan normatif yang kajiannya mengarah pada regulasi umum BMT, regulasi khusus BMT (Sabilul Muhtadin). Selain itu, pendekatan hukum Islam dan etika bisnis dalam melindungi anggota ketika terjadi pailit.

### **Sumber data**

Dalam penelitian ini, sumber data ada dua jenis yaitu primer dan sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diambil dari hasil observasi di lapangan dan interview/wawancara secara tatap muka dengan informan atau narasumber di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in.

b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari peraturan BMT Sabilul Muhtadin dan Sabilul Muthi'in terkait dengan hukum kepailitan dan cara penyelesaiannya yang kemudian direlevansikan dengan hukum Islam tentang perlindungan dana anggota.

### **Teknik pengumpulan data**

a. Teknik interview/wawancara mendalam

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan terkait penelitian ini. Instrumen penelitian

yang digunakan dalam pedoman wawancara mendalam kepada nara sumber. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara. (M. Burhan Bungin, 2007).

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggali dan menelaah data-data berupa peraturan-peraturan perangkat penting yang menunjang penelitian ini baik itu kitab, buku-buku, yurisprudensi, majalah, koran, atau perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

**Analisis data**

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dengan dua metode yaitu metode *Deduksi* yaitu menganalisa data dari pengetahuan yang masih bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan bersifat khusus. Proses analisis ini menerapkan cara penalaran yang bersifat khusus. Proses analisis ini menerapkan cara penalaran yang bersifat bergerak dari bawah menuju ke atas. Metode *Induksi* merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dimulai dari hal-hal bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Proses analisis menerapkan cara penalaran yang bersifat bergerak dari atas menuju ke bawah. Setelah data telah diseleksi maka data-data tersebut disesuaikan dengan substansi permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang tidak penting dan keterkaitan dengan penelitian dibuang, selanjutnya dilakukan penyusunan dengan sistematis, terakhir adalah menarik kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

**Analisis Upaya Perlindungan Dana Anggota dalam Pailit di BMT Sabilul Muhtadin Bangun Tapan Bantul Yogyakarta**

1. Upaya Perlindungan Dana Anggota dalam Pailit di BMT Sabilul Muhtadin

Secara hukum, BMT Sabilul Muhtadin telah mendapat naungan atau badan hukum (BH BMT Sabilul Muhtadin Nomor 002/BH/X.1/I/2007) yang sah dari pemerintah yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: *Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi*. Dengan demikian, BMT Sabilul Muhtadin merupakan lembaga koperasi syariah yang telah memiliki langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dana macet atau ketika lembaga tersebut sedang berpotensi pada kepailitan. Sedangkan langkah-langkah yang dijalankan oleh BMT Sabilul Muhtadin adalah

- a. Pembiayaan Macet
  - a) Diselesaikan dengan musyawarah (rescheduling pembiayaan)
  - b) Diberi surat peringatan
  - c) Penyitaan jaminan
- b. Pembiayaan Diragukan

- a) Dikunjungi di rumah/tempat usaha
- b) Di *rescheduling* pembiayaan
- c) Diberi denda atas keterlambatan setiap hari
- d) Penyitaan barang jaminan
- c. Pembiayaan Tidak Lancar
  - a) Di kunjungi di rumah
  - b) Di *rescheduling* pembiayaan
  - c) Pemberian fasilitas kemudian dalam pembiayaan berikutnya bila lancar
  - d) Dibantu dalam pengembangan manajemen bisnis
- d. Pembiayaan Lancar
  - a) Diikat dalam anggota berprestasi
  - b) Pemberian fasilitas kemudahan pembiayaan dengan platfon lebih besar
  - c) Dibantu dalam pengembangan bisnis
- e. Analisa *AccountnOfficer*/ AO (Petugas Lapangan) Meliputi
  - a) Status rumah tangga
  - b) Status tempat tinggal
  - c) Status usaha
  - d) Status sosial
  - e) Rencana pembiayaan anggota jenis pembiayaan
  - f) Kesepakatan bagi hasil
  - g) Menandatangani SP2A
- f. Komite Pembiayaan
  - a) Membahas persetujuan Pembiayaan oleh pengaju (AO)
  - b) Menentukan persetujuan atau penundaan pembiayaan
  - c) Menandatangani SP3 (Surat Persetujuan Pengurus Pembiayaan)
- g. Pencairan Pembiayaan
  - a) Dicairkan setelah ada akad pembiayaan yang disetujui manajer
  - b) Pencairan dimasukkan dalam rekening anggota
  - c) Slip pencairan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
  - d) Monitor angsuran dan akad disiapkan oleh administrasi pembiayaan
- remedial (perbaikan)
  - e) Administrasi remedial angsuran merekap setiap bulan angsuran yang masuk
  - f) Anggota yang tidak lancar dimasukkan dalam map tidak lancar
  - g) Draf angsuran tidak lancar diberikan kepada manajer untu dianalisa
  - h) Draf dari manajer diberikan kepada kepala Marketing untuk melaksanakan remedial oleh AO/ bagian pembiayaan sesua dengan jangka waktu angsuran.

Melihat dari rencana yang dibangun oleh BMT Sabilul Muhtadin tersebut, hakikatnya telah menjalankan sesuai syariah. Kemudian selaras dengan apa yang ada di dalam prinsip-prinsip BMT yang syariah yaitu menjalan sistem berkeadilan sosial yang non diskriminatif dan ramah lingkungan



menjalankannya penuh kehati-hatian dan ramah lingkungan. (Ahmad Hasan Ridwan, 2013)

Hakikatnya, upaya perlindungan dana anggota demikian bertujuan adalah untuk melindungi dana yang ada di dalam BMT Sabilul Muhtadin, utamanya ketika BMT dalam kondisi bermasalah atau berpotensi pada kepailitan. Sebagaimana dalam lanjutan Pasal 60 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: *Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi*. Jadi, sebelum BMT Sabilul Muhtadin mengadakan penyitaan terhadap barang peminjam, baik ketika dana yang tersimpan dipinjam oleh pengurus atau dipinjamkan kepada anggota (dana produktif), kemudian lambat membayar, maka terlebih dahulu dilalui dengan musyawarah, kemudian peringatan baru setelah itu mengadakan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh si peminjam dana, hal demikian dilakukan demi menjaga likuiditas atau perputaran dana agar tidak macet.

Untuk mengetahui apakah dana yang berjalan lancar atau macet di BMT Sabilul Muhtadin, pertama kali yang harus dikerjakan adalah melakukan kontrol atau semacam pengawasan secara keseluruhan atas aktifitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT. Bentuk tanggungjawab yang diemban oleh direktur BMT Sabilul Muhtadin tersebut adalah bertanggungjawab atas aktifitas BMT dan melaporkan terkait perkembangan anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati, kemudian melakukan penilaian terhadap aktifitas BMT dalam rangka menjaga dan melindungi mutu pelayanan BMT, baru setelah itu mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT. Oleh karena itu, Direktur BMT Sabilul Muhtadin memiliki wewenang memberikan, menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan, pengeluaran, pembelian dan teguran agar dana yang dimiliki oleh BMT Sabilul Muhtadin tidak sembarang keluar, artinya selalu diketahui jejak pemasukan dan pengeluaran dana yang dikandung di dalamnya. Hal demikian dilaksanakan, demi menjaga terjadinya kepailitan di lembaga BMT Sabilul Muhtadin dan dana anggota yang ada di dalam BMT Sabilul Muhtadin selalu terlindungi disamping telah mendapat perlindungan hukum yang sah dari perkoperasian.

## 2. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk keutuhan BMT Sabilul Muhtadin

Dengan adanya bentuk kehati-hatian yang ada di BMT Sabilul Muhtadin merupakan gambaran awal bahwa ia telah menjalankan kondisi keuangan lembaga penuh tanggungjawab dan selalu menjaga keutuhan dana di dalamnya. Jadi kalau misalkan pengurus BMT Sabilul Muhtadin melanggar atau sebagai orang yang terlibat sebagai penggerak kepailitan maka hal demikian dapat dilihat dalam pengarsipan jaminan pembiayaan yaitu dengan:

a. Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (AO dan manajer) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan

- b. Memberikan lembaran terima jaminan asli kepada mitra, dan mencatatkannya pada buku registrasi jaminan
- c. Menyimpan tanda terima jaminan dengan surat jaminan ke dalam berkas jaminan
- d. Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas sepengetahuan manajer secara tertulis
- e. Melakukan kontrol atas jaminan-jamina yang ada
- f. Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
- g. Menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku/kartu pengawasan pembiayaan
- h. Menyesuaikan kartu angsuran mitra dengan kartu pengawasan yang ada
- i. Meneliti/menghitung kembali sisa hutang mitra, untuk mitra yang akan dilakukan pelunasan
- j. Menerima setoran dari petugas kolektor
- k. Membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masih sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan.

Maka dari itu, perlindungan terhadap dana anggota ketika BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit adalah pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas-berkas terarsip (data otentik), misalkan kepada siapa dipinjamkan (dana produktif) serta memastikan jaminan apa yang tertulis. Jika kemudian orang yang mengambil dana sedang dalam kondisi terlambat, maka pihak BMT terkait dapat menajalankan sesuai data otentik di atas, yaitu bermusyawarah dengan yang punya hutang (peminjam) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun jika masih terlambat dalam beberapa waktu yang telah disepakati bersama maka langkah berikutnya adalah diberi surat peringatan (SP) pertama sampai surat peringatan ketiga, dan apabila masih tetap lambat membayar apalagi karena faktor kelalaian dari peminjam maka baru mengadakan pelelangan terhadap jaminan, sesuai dengan apa yang terlampir di berkas tersebut.

### **Penyelesaian Hak-Hak Anggota di BMT Sabilul Muhtadin dalam Pailit**

Hakikatnya, penyelesaian hak-hak anggota jika di BMT Sabilul Muhtadin dililit pailit telah dijelaskan di atas, yaitu dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Diselesaikan dengan Musyawarah
2. Diberi surat peringatan
3. Diberi denda atas keterlambatan setiap hari
4. Penyitaan jaminan

Kalau lembaga dililit hutang, maka harta benda yang dimiliki olehnya dapat disita dan dilelang kemudian dibagi-bagi-bagikan kepada anggota yang menyimpan dan di lembaga tersebut. Hal demikian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدِ افْتَلَسَتْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ (رواه أحمد)

*Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa mendapati harta bendanya ada pada seseorang yang sedang pailit, maka ia lebih berhak atasnya daripada selainnya."* (HR Ahmad: 6827)

Lembaga BMT yang pailit tidak punya hak terhadap harta benda yang dimiliki olehnya kecuali harta benda yang dimilikinya hanya milik yang punya hak untuk dana tersebut (anggota). Jadi, harta benda yang ada di BMT beralih hak milik, yaitu dari lembaga BMT ke tangan anggota kalau BMT yang dipercaya tersebut telah dinyatakan pailit. Namun dalam hukum positif Indonesia, khususnya tentang pelepasan dan berpindah tangannya hak milik dari tangan lembaga BMT ke tangan anggota untuk dimiliki merupakan undang-undang yang memiliki prosedur hukum tersendiri, sebagaimana mengacu pada Pasal 2 angka 1 dalam ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

*"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"* (UUPK, 2004)

Hal demikian dilakukan setelah melihat kembali pada tujuan kepailitan yang kemudian dijelaskan oleh Sutan Remy Sjadeini diantaranya yaitu: 1.) Melindungi para kreditor konkruen untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur, baik bergerak maupun takbergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, 2.) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut, 3.) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. (Lilik Mulyadi, 2013).

Sebagaimana tujuan Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur itu sendiri. Tegasnya dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitur terhadap kreditornya. (Lilik Mulyadi, 2013).

Jadi, dengan adanya hukum kepailitan adalah untuk mengembalikan dana anggota agar hak-hak mereka tidak dirugikan secara sepihak. Namun dengan melihat perkembangan yang ada di BMT Sabilul Muhtadin saat ini, tentunya setelah membaca kembali data-data perkembangan yang dimiliki olehnya dan prinsip yang dijalankan penuh kehati-hatian, masih dapat dipercaya bahwa BMT Sabilul Muhtadin bisa tergolong jauh untuk berpotensi pada

kepailitan. Sedangkan upaya regulasi yang dipakai cukup jelas, yaitu dengan musyawarah, diberi peringatan kemudian mengadakan penyitaan. Hal demikian sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utamanya bagaimana prosedur dan seperti apa lembaga yang dinyatakan pailit, karena hal ini menyangkut persoalan besar, di mana penyitaan harta benda bagi lembaga yang diklaim pailit merupakan bentuk pemindahan harta benda dari tangan satu ke tangan lainnya.

### **Analisis Upaya Perlindungan Dana Anggota dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in Bangun Tapan Bantul Yogyakarta**

Bentuk regulasi perlindungan dana anggota dalam pailit yang ditawarkan oleh BMT Al-Muthi'in sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang tawarkan oleh BMT Sabilul Muhtadin, karena keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (BH BMT Al-Muthi'in LNRI No: 116, 1992) yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1998 dengan memiliki Nomor 001/AM/X1/1998 dan juga sama-sama bernama Koperasi BMT. Namun kelebihan yang dimiliki oleh BMT Al-Muthi'in adalah dengan adanya pengawas maupun penilai yang menurut penulis lebih jelas dan lebih banyak, di mana ada beberapa lembaga atau semacam organisasi yang memiliki peran cukup positif terhadap pemantauan kinerja keuangan yang ada di lembaga BMT Al-Muthi'in atau semacam organisasi yang dapat memberikan informasi baru terkait perkembangan BMT-BMT yang ada di Indonesia. Jadi, regulasi hukum yang dijalankan BMT Al-Muthi'in adalah sesuai dengan UU Perkoperasian.

#### **Perlindungan dan Pembinaan di BMT Al-Muthi'in**

##### **a. Proses Penyimpanan di BMT Al-Muthi'in**

Prosesi penyimpanan di BMT Al-Muthi'in mirip dengan proses penyimpanan di perbankan yaitu ada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Misalkan dalam *funding* ada simpanan wajib, simpanan pokok dan ada pula simpanan suka rela yang berfungsi untuk: 1. Berencana, misalkan tabungan pendidikan, daging kurban, 2. Berjangka, misalkan deposito dalam jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan, 3. Sewaktu-waktu, dengan melakukan bebas diambil dana yang disimpan di BMT. Sedangkan dalam *lending* ialah dengan mengadakan bhakti sosial di sekitar lingkungan BMT al-Muthi'in. Hal demikian dilakukan agar penyimpanan dan penghimpunan dana dapat berproses maksimal, lancar dan tidak ada kemacetan ditengah jalan.

##### **b. Perlindungan dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in**

Perlindungan dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in ada dua sebagai berikut: *pertama*, perlindungan internal, yaitu dengan adanya kontrol internal dari BMT setelah memanggil manajer agar ada rapat anggota untuk menyelesaikan masalah dana yang terjadi di BMT. Tujuan perlindungan internal ini adalah agar ada perencanaan dan evaluasi target *lending*, rapat komite dan persetujuan pembiayaan. Perkara demikian diatur sebagaimana yang ada di dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP). *Kedua*, perlindungan eksternal. Hal ini dilakukan oleh kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalkan menghubungi lembaga atau perorangan dari anggota, misalkan lembaga tersebut melalui, a. Puskopsyah DIY (setempat menurut ukuran standar operasional di propinsi BMT terkait), b. Absindo, c. Perhimpunan BMT (BMT Ventura), d. Disperindakop, dan e. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga-lembaga tersebut menjadi pemantau sekaligus penilai apakah keuangan atau dana yang ada di BMT mengalami kemacetan yang berpotensi pada kepailitan atau tidak.

Lebih jelasnya, terkait dengan tugas lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut: a. Puskopsyah DIY merupakan Perlindungan melalui pengawasan yang dibentuk oleh Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah) yang tekanannya lebih kepada perlindungan, a) Laporan secara berkala. Dalam laporan secara berkala ini biasanya dilakukan setiap satu bulan satu kali atau tahunan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh BMT, karena dalam BMT itu sendiri biasanya memiliki aturan yang berbeda tergantung dengan kesepakatan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hasil musyawarah atau rapat yang ditetapkan, b) Pelatihan SDM, manajemen ruhiyah dan kepada spritualitas, c) penguatan modal, misalkan dengan mengadakan peminjaman modal atau penyuntikan dana dari Puskopsyah untuk menambah modal dalam BMT, dan dalam besar pinjaman yang dipinjam tergantung dengan kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh BMT.

b. Absindo (Asosiasi BMT) adalah bentuk organisasi yang lebih focus kepada memberikan informasi-informasi terkini atau isu-isu baru, misalkan dengan adanya informasi lembaga BMT yang lain dipailitkan, atau mislakan ada isu kemacetan dana di sebuah lembaga yang sama-sama syariah dan mikro yang dipailitkan atau ada *break news* terkait dengan munculnya Undang-Undang baru misalkan akhir-akhir ini bahwa lahir undang-undang baru yaitu dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk baru untuk dapat melindungi kinerja BMT setelah koperasi, sehingga ada ekstra support informasi secara hukum dari Absindo itu sendiri, dan kalau ada kebijakan pemerintah yang tiba-tiba menurunkan undang-undang (perundang-undangan) baru seperti hal demikian maka BMT dapat mengeluh maka BMT dapat memasukkan keluhannya melalui Absindo tersebut. Himpunan BMT merupakan himpunan yang dibentuk untuk memberi modal tambaha, misalkamelalui modal ventura yang ada, tugasnya adalah untuk mencarikan dan menambah modal BMT. Himpunan BMT dapat pula berbentuk sebagai lembaga yang dapat mengembangkan SDM di BMT atau tugas dalam Himpunan BMT ini mirip seperti ABSINDO, yaitu memberikan isu-isu terbaru terkait perkembangan dan penurunan di lembaga yang lain atau perubahan undang-undang.

c. Disperindakop adalah lembaga yang memberikan penilaian terhadap kesehatan BMT, halm ini dapat dilihat dari laporan keuangan, manajemen dan kesyariahnya. d. Sedangkan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perwakilan dari pemerintah sebagai alat untuk mengawasi kesesuaian kesyairahaan operasionalnya, kemudian membimbing dan membina.

Selain hal itu, DPS memiliki tugas juga sebagai tempat untuk memberikan masukan ruhiyah berupa pencerahan spiritual kepada karyawan. Sedangkan teknik yang dipakai oleh DPS misalkan berupa memberikan pengawasan dengan melalui rapat bulanan dengan pengurus dan lainnya.

### **1. Teori Pembinaan dan Pengawasan BMT Al-Muthi'in**

Teori pembinaan dan pengawasan yang ditawarkan oleh BMT Al-Muthi'in ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, di mana penjelasan terkait dengan dua pembagian tersebut sebagaimana berikut:

#### **a. secara langsung**

1. customer call (customer visit)
  - a) memberikan saran-saran yang diperlukan terkait problematikan anggota (peminjam dana) yang diperlukan dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan.
  - b) untuk mengetahui sampai sejauh mana fasilitas pembiayaan tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
  - c) mengecek sampai seberapa jauh kondisi barang yang dijaminan
2. telepon call

Dilaksanakan untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab disam[ing untuk mengetahui perkembangan usaha yang bersangkutan

#### **b. secara tidak langsung**

Untuk padat mengetahui mengetahui

1. Penelitian aktivitas rekening yang bersangkutan
2. Mengikuti perkembangan usaha anggota tertentu melalui laporan-laporan yang disampaikan baik atas permintaan kjks maupun tidak
3. Mencari informasi dari sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut anggota tertentu
4. Mengadakan review terhadap file-file pembiayaan debitur yang bersangkutan secara periodik
5. Pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara periodik minimal tiap-tiap bulan dan harus dituangkan dalam laporan tertulis
6. Mengelompokkan debitur-debitur yang tergolong pembiayaan bermasalah agar dapat dibina secara khusus dan bila perlu dapat ditunjuk ao yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.

Untuk langkah-langkah penyelesaian terhadap macetnya dana, pembiayaan bermasalah dan agar tidak berpotensi pada kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah adalah debitur-debitur yang tergolong kolektibilitas (penggolongan) II dan III
2. Monitoring dan pembinaan debitur tersebut memerlukan pembinaan khuss, dalam arti pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, secara periodic minimal per-minggu
3. Portofolio pembiayaan bermasalah harus segera dimintkan revies pada bagian pengawasan pembiayaan

4. Melakukan tindakan penyelamatan dengan cara rescheduling , restructuring, dsb melalui anggota Komite Pembiayaan

Jika kemudian upaya pembinaan secara maksimal, tahap pembinaan ketika keuangan bermasalah misalkan macet atau berpotensi pada kepailitan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh BMT Al-Muthi'in pula adalah melalui beberapa tahap sebagai berikut; 1. Pendampingan, hal ini dapat dilakukan melalui *shilaturrahim* dan dilihat perkembangan usahanya, 2. Reskedur (akad ulang), dengan memberikan kelonggaran kepada anggota sesuai kemampuannya, 3. Penjualan aset jaminan, misalkan berupa BPKB, motor atau sertifikat tanah.

Secara insidental, BMT Al-Muthi'in melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan operasional Kopontren BMT Al-Muthi'in. Dalam melakukan pembinaan, BMT Al-Muthi'in secara insidental melakukan komunikasi, konfirmasi dan konsultasi langsung dengan pengurus dan pengelola langsung, atas pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan maupun rencana-rencana yang akan dilaksanakan antara lain: penyesuaian gaji karyawan dengan mengacu pada perkembangan UMR, pemberian kesejahteraan karyawan yang berupa tabungan hari tua yang dapat diambil pada saat karyawan berhenti bekerja agar penerapan program komputerisasi dan pelaksanaan arisan motor BMT Al-Muthi'in dibawah tanggung jawab pengurus BMT Al-Muthi'in, pemberian saran agar karyawan lebih profesional dalam bekerja.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan khususnya dibidang akuntansi BMT Al-Muthi'in lebih mencermati terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola agar diperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan umum misalkan perkbankan. Dalam hal ini, dilakukan perbandingan antara yang dengan pelaksanaan pada tahun ini melalui pembacaan laporan keuangan yang diserahkan kepada BMT Al-Muthi'in.

Tugas pengawas dalam bidang pengawasan baik dari segi manajemen dan kesyariaahannya, misalkan dalam manajemen, pengawas lebih aktif untuk melindungi keuangan dan organisasi, sedangkan dalam kesyariaahan mereka lebih kepada otoritas pengelolaan yang syariah, baik dari segi sistem maupun dalam persoalan operasional BMT. Contoh pengawas yang biasa memberikan pantauan aktif adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditujukan untuk menilai produk BMT.

## **2. Kolektibilitas (penggolongan) Pembiayaan**

1. Peraturan ini mengatur tentang cara penilaian tingkat kelancaran pembiayaan yang diberikan
2. Pengaturan ini harus disandarkan pada Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan lain yang dianggap baik untuk mengatur sistem kolektibilitas
3. Kolektibilitas pada dasarnya adalah keadaan/kondisi pembayaran kewajiban baik pokok modal atau angsuran modal dan kewajiban pembayaran bagi hasil atau keuntungan/mark up oleh anggota sebagaimana terlihat pada tata usaha KJKS

4. Ukuran utama dalam menentukan kolektibilitas adalah berjalannya waktu, sedangkan unsur jaminan dari prospek perusahaan merupakan ukuran pmebantu yang sifatnya hanya dapat mempersingkat jangka waktu penggolongan Pembiayaan dari golongan yang lebih baik ke dalam golongan yang lebih buruk
5. Kriteria kualitas Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Kolektibilitas I : Lancar
  - b. Kolektibilitas II : Kurang Lancar
  - c. Kolektibilitas III : Kurang Lancar
  - d. Kolektibilitas IV : Macet
6. Penjelasan dan formula rinci pedoman pengklasifikasian kolektibilitas pembiayaan dilakukan sesuai dan berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
7. Wewenang penetapan kualitas Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas berada di tangan Kadin Marketing dan/atau Direktur yang rapatnya dikoordinir oleh oleh Bagian Adm & Legal
8. Perubahan penetapan tingkat kolektibilitas masing-masing anggota merupakan wewenang Komite Pembiayaan
9. Perubahan kolektibilitas dari diragukan menjadi macet, harus mendapat persetujuan Komite Pembiayaan
10. Rapat penetapan kolektibilitas dilaksanakan oleh:
  - a. rapat para-rencana kolektibilitas untuk bulan berjalan, yaitu harus disampaikan oleh setiap *account officer* / cabang atau unit paling lambat tanggal 20 setiap bulannya
  - b. rapat kolektibilitas yang harus dilaksanakan setiap awal bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja bulan berikutnya dan harus sudah disampaikan oleh masing-masing cabang paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya
11. penyampaian laporan kolektibilitas kepada Pusat harus sudah disampaikan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya.

### **3. Aparat Penyelesaian Pembiayaan**

Untuk menyelesaikan pembiayaan atau biasa disebut remedial adalah sebagai berikut:

12. Aparat penyelesaian pembiayaan menerima berkas pembiayaan berkas Pembiayaan/Laon file dari AO untuk diselesaikan:
  - a. Periksa apakah pengalihan pembiayaan yang bersangkutan sudah disetujui oleh Komite Pembiayaan
  - b. Buatlah profile anggota dengan menggunakan formulir “Profil Anggota”
  - c. Buatlah daftar posisi Tagihan
  - d. Kelompokkan anggotan sesuai dengan kondisi tagihan yang bersangkutan



- a) Anggota yang dapat diselesaikan dalam waktu segera, karena baik ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek ekonomis telah sempurna
  - b) Anggota dalam proses penyelesaiannya masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek ekonomis (misalnya masalah jaminan tidak mencakup, dan/atau tidak *markatable*)
13. Aparat penyelesaian pembiayaan melakukan peneguran pada anggota
    - a. Buat surat teguran pada anggota
    - b. Serahkan surat teguran kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani
    - c. Kirim surat tersebut kepada anggota. Namun apabila dalam peneguran tidak dihindarkan oleh anggota agar diusahakan untuk menguasai jaminan secara fisik dan apabila perlu minta bantuan alat negara
  14. Untuk mengetahui kepastian kondisi anggota atau peminjam dana anggota yang ada di BMT dalam proses pengembalian fasilitas pembiayaannya serta untuk menetapkan langkah-langkah tepat yang akan diambil Aparat Penyelesaian Pembiayaan, diharuskan melakukan *checking* barang jaminan/usaha anggota secara “*on the spot*”
    - a. Tuangkan hasil pemeriksaan *on the spot* ke dalam formulir “Laporan hasil Kunjungan” kemudian cantumkan juga saran-saran yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan ini
    - b. Serahkan laporan kepada Pimpinan untuk mendapatkan pengarahannya lebih lanjut
  15. Apabila Pimpinan/manajer memutuskan bahwa barang jaminan dialihkan/dipindahkan haknya secara di bawah tangan, maka:
    - a. Hubungi Loan Investigator untuk melakukan retakasi barang jaminan untuk digunakan sebagai patokan harga jual
    - b. Hubungi bagian Loan Support untuk mendapatkan surat-surat asli jaminan
    - c. Tentukan pihak-pihak yang harus hadir di Notaris, sehubungan dengan pengalihan/pemindahan hak tersebut.
  16. Apabila Pimpinan memutuskan memberi beberapa kelonggaran (misalnya kelonggaran pembayaran pokok/bunga) maka:
    - a. Menghubungi anggota agar melaksanakan keringanan-keringanan yang diberikan
    - b. Buat “Surat Pernyataan Anggota” yang berisikan:
      - a) Batas waktu penyelesaian
      - b) Saksi terhadap keterlambatan atas janji yang telah ditetapkan yaitu penyerahan fisik barang jaminan secara sukarela atau melalui proses hukum/lelang
  17. Apabila Pimpinan memutuskan secara administratif Pembiayaan tersebut dihapuskan, maka:
    - a. Bagian penyelesaian pembiayaan membuat permohonan penghapusan kepada Manajer untuk pelaksanaan penghapusan dari Pimpinan

- b. Buatlah berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh:
    - a) AO Sponsor/Aparat Penyelesaian Pembiayaan
    - b) Manajerv / pimpinan
    - c) Pimpinan Cabang
  - c. Asli Berita Acara Penghapusan diserahkan kepada Bagian Loan Support
18. Apabila pimpinan memutuskan untuk menyelesaikan Pembiayaan dengan bantuan Pengacara, maka serahkan berkas-berkas jaminan kepada Kantor Pengacara secara tertulis dan minta tanda terima. Sedangkan berkas-berkas yang diperlukan diantaranya:
- a. Akte Pengikatan
  - b. Surat Jaminan
  - c. Surat/menyurat anggota dengan KJKS
  - d. Profile Anggota
- Untuk tahap pertama cukup diserahkan foto copy dari berkas-berkas tersebut. Pengacara diarahkan pada pola yang harus ditempuh dalam penyelesaian Pembiayaan tersebut. Jadi, segala langkah diambil oleh Kantor Pengacara harus sepenuhnya mengikuti kehendak KJKS, baik menyangkut jaminan maupun jumlah Pembiayaan yang harus diselesaikan. Aparat penyelesaian pembiayaan harus melaporkan kepada Manajer/Pimpinan Cabang sampai sejauh mana perkembangan penyelesaian Pembiayaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengacara, dan sebagai tindak penyelesaiannya harus tetap minta persetujuan Manajer/Pimpinan Cabang.
19. Apabila Manajer/Pimpinan Cabang memutuskan untuk melakukan pelelangan barang jaminan maka:
- a. Ikut prosedur (No. 4.A dan 4.2 di atas)
  - b. Hubungan Kantor Lelang agar membantu proses pelelangan sekaligus menyerahkan harga limit yang dikehendaki
  - c. Untuk menghindari batal atau terlelangnya kembali lelang hendaknya KJKS ikut sebagai peserta lelang minimal 2 orang. Untuk sahnya sebagai peserta lelang harus disetorkan biaya peserta lelang yang besarnya ditentukan oleh Kantor Lelang
  - d. Hubungi Polisi untuk menjaga keamanan pelaksanaan lelang
  - e. Apabila barang jamina jatuh pada petugas yang ditunjuk oleh KJKS agar segera diambil risalah lelang dan surat asli jaminan. Kalau tidak jatuh pada petugas yang ditunjuk segera hubungi Pengadilan setempat untuk mengambil hasil lelang.
20. Apabila Manajer memutuskan untuk melakukan gugatan atau menanggulangi verset maka:
- a. Arahkan agar KJKS walaupun menderita kerugian diusahakan seminimal mungkin
  - b. Usahakan agar keputusan bersifat “*Uit voer Vaar by voer Raad*”
  - c. Usahakan agar Proses Pengadilan berjalan secara maratón.

#### 4. Penyelesaian Hak-Hak Anggota Di BMT Sabilul Muhtadin Dalam Pailit

Penyelesaian hak-hak anggota atau agar dana anggota di BMT itu tidak terjadi pailit, hal ini ada urusannya dengan pembinaan dan pengawasan, di mana dalam pembinaan dan pengawasannya merupakan bentuk perlindungan BMT terhadap dana anggota yang disimpan dalam lembaga BMT tersebut. Hal demikian selaras dengan maksud dan tujuan dari pembinaan dan pengawasan itu sendiri, yaitu:

1. Untuk menjamin agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan serta rencana pemberiannya dana tersebut sesuai dengan tujuan serta rencana pemberiannya sehingga pengembalian seluruh kewajibannya benar-benar dapat terjamin,
2. Memonitor kegiatan debitur didalam mengelola perusahaan, baik dari segi manajemen maupun keuangannya,
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasinya, sehingga pemecahan/penyelesaian dapat dilakukan tepat waktu,
4. Melihat sejauh mana kemungkinan adanya perubahan-perubahan terhadap ketentuan atas fasilitas pembiayaan tersebut, sehubungan dengan kondisi dan kemampuan debitur,
5. Menciptakan kondisi pelayanan optimal.

Ketika terjadi kemacetan dana di lembaga BMT Al-Muthi'in yaitu dari pihak peminjam dana tidak dapat membayar tepat waktu sehingga mampu mengganggu terhadap likuiditas dana BMT Al-Muthi'in kepada pihak BMT maka suatu hal yang dapat dilakukan oleh BMT Al-Muthi'in agar dana anggota yang disimpan terlindungi dan kembali yaitu dengan membuat penagihan melalui pengacara:

1. Jika orang bertugas atau AO (*Account Officer*) bagian penyelesaian pembiayaan tidak dapat menghasilkan suatu penyelesaian dengan uang tunai secara memuaskan, maka AO/Bagian Penyelesaian Pembiayaan dapat meminta bantuan Kantor Pengacara yang telah ditunjuk. Tindakan pemilihan upaya penagihan kepada pengacara ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi berdasarkan rekomendasi yang diajukan Kadip Pembiayaan
2. Sekalipun upaya penagihan telah dilimpahkan kepada pengacara KJKS, namun AO/Bagian Penyelesaian Pembiayaan tetap bertanggung jawab sampai tercapainya penyelesaian yang tuntas pembiayaan macet tersebut
3. Pengacara yang direkomendasikan kepada pengurus hendaknya memenuhi criteria sebagai berikut:
  - a. Reputasi yang bersangkutan cukup dikenal baik
  - b. Memiliki pengalaman yang cukup dan berhasil menangani serta menyelesaikan masalah-masalah pembiayaan macet KJKS dengan baik. Pengacara yang dipercaya juga bersedia untuk menandatangani

perjanjian yang akan dilakukan antara pengacara dengan KJKS, yang isinya antara lain bahwa yang bersangkutan tidak melayani klien yang sedang dan akan menjadi lawan perkara KJKS

4. Dalam mengusahakan penyelesaian pembiayaan macet ini AO Bagian Penyelesaian Pembiayaan tidak dibenarkan memberikan kebijaksanaan/kelonggaran yang dapat bersifat keringanan pembayaran tagihan, baik yang menyangkut jumlah pokok pembiayaan, maupun kewajiban anggota lainnya
5. Kebijakan berupa:
  - a. Keputusan untuk menghapuskan pokok pembiayaan
  - b. Keputusan untuk menghapuskan tunggakan kewajiban lain yang melebihi rupiah sebagaimana sesuai kesepakatan yang ditetapkan.  
Hanya dapat diberikan, atas dasar persetujuan tertulis Direksi/Pengurusn berdasarkan rekomendasi yang diajukan Kadiv Pembiayaan
6. Penghapusan pembiayaan baik untuk sebagian atau untuk keseluruhan jumlah kewajiban anggota, tidak berarti menghentikan upaya pembinaan Pembiayaan/Bagian Penyelesaian Pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya dalam menyelesaikan tunggakan tersebut secara tuntas kecuali ditentukan oleh manajemen
7. Penghapusan Pembiayaan untuk anggota yang belum dilaporkan kepada Direksi sebagai anggota macet tidak diperkenankan.

## **PENUTUP**

Regulasi perlindungan dana anggota dalam Pailit baik di BMT Sabilul Muhtadin maupun BMT Al-Muthi'in adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga aturan yang dipakai adalah sebagaimana yang ada dalam aturan Undang-Undang Perkoperasian tersebut. Sedangkan terkait dengan regulasi kepailitan diatur dengan cara yang berbeda, ditambah setiap BMT memiliki aturan yang tidak sama dalam hal mengatasi macetnya dana atau agar likuiditas dana yang berkembang selalu berjalan dengan baik sehingga tidak berpotensi pada lembaga dipailitkan dan merugikan sepihak dari raibnya dana anggota pada dua lembaga BMT tersebut.

Cara penyelesaian hak-hak anggota bagi BMT Sabilul Muhtadin maupun BMT Al-Muthi'in memiliki tahapan berbeda meskipun substansinya sama yaitu dalam rangka melindungi dana anggota di kedua BMT tersebut. Penyelesaian hak-hak anggota di BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit adalah dengan melihat sumber masalah terlebih dahulu, misalkan melalui pengadaan pengoreksian terhadap apa yang menyebabkan kemacetan sehingga likuiditas dana tidak lancar, kemudian kalau ditemukan akar masalah akan terjadinya macetnya dana, misalkan karena dipinjamkan sama anggota atau lembaga lain namun terjadi keterlambatan dalam hal membayar hutang kepada BMT Sabilul Muhtadin, maka pihak berwajib yang diutus dari BMT Sabilul Muhtadin dapat menyelesaikan dengan tiga tahap, a. Diselesaikan dengan musyawarah

(rescheduling pembiayaan), b. Diberi surat peringatan, c. Diberi denda atas keterlambatan setiap hari, d. Penyitaan jaminan.

Sedangkan Untuk menjaga kemungkinan agar dana anggota tidak macet dan berpotensi pada pailit maka BMT Sabilul Muhtadin memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas-berkas yang telah terarsip, dengan mengoreksi kembali kepada siapa dipinjamkan (dana produktif) kemudian memastikan jaminan apa yang tertulis. Jika kemudian, orang yang mengambil dana sedang dalam kondisi terlambat, maka dapat menajalankan aturan dengan sesuai apa yang telah diatur ada di atas, yaitu bermusyawarah dengan yang punya hutang dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih terlambat kemudian dikasih peringatan, dan apabila masih tetap lambat membayar hutang maka baru mengadakan pelelangan terhadap jaminan, sesuai dengan apa yang terlampir di berkas tersebut.

Sedangkan penyelesaian hak-hak anggota ketika pailit di BMT Al-Muthi'in atau agar dana mereka terlindungi dapat diselesaikan dengan perlindungan internal dan eksternal, 1. Perlindungan internal, yaitu dengan adanya kontrol internal dari BMT setelah memanggil manajer agar ada rapat anggota untuk menyelesaikan masalah dana yang terjadi di BMT. Tujuan perlindungan internal ini adalah agar ada perencanaan dan evaluasi target lending, rapat komite dan persetujuan pembiayaan. Perkara demikian diatur sebagaimana yang ada di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Perlindungan eksternal. Hal ini dilakukan oleh kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalkan menghubungi lembaga atau perorangan dari anggota, misalkan lembaga tersebut melalui, a. Puskopsyah DIY (setempat menurut ukuran standar operasional di propinsi BMT terkait), b. Absindo, c. Perhimpunan BMT (BMT Ventura), d. Diperindakop, dan e. Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lembaga-lembaga tersebut menjadi pemantau sekaligus penilai apakah keuangan atau dana yang ada di BMT mengalami kemacetan yang berpotensi pada kepailitan atau tidak. Kemudian apabila dengan beberapa tahap tersebut masih belum mencukupi untuk melunasi utang BMT kepada anggota maka suatu hal yang dapat dilakukan adalah dengan Ketika terjadi kemacetan dana di lembaga BMT Al-Muthi'in yaitu dari pihak peminjam dana tidak dapat membayar tepat waktu karena kesalahan pengaturan dan manajemen dana sehingga mampu mengganggu terhadap likuiditas dana anggota di BMT Al-Muthi'in, maka suatu hal yang dapat dilakukan oleh anggota maupun pihak BMT Al-Muthi'in yaitu dengan membuat penagihan melalui pengacara, hal demikian sebagaimana diatur dalam hukum perdata atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Hasan Ridwan, Ahmad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010)
- Ananta Heri Pramono, ed, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, (Yogyakarta: Los DIY, 2011).
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung: IKAPI, 2011).
- Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung, Akatiga, 2002).
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- . Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang; UMM Press, 2007).

### Internet

- Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam [http:// AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/](http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/) diakses tanggal 13 Nopember 2013
- , “Puluhan Anggota BMT Mentari Datangi Polres, dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses 25 Nopember 2013
- Neni Ridarineni,” [Krisis SDM BMT Mengancam di 2013](http://koran.republika.co.id)”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013
- , “BMT dikepung oleh undang-undang”, dalam <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Nopember 2013
- Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam [http:// AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/](http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/) diakses tanggal 13 Nopember 2013
- Neni Ridarineni,” [Krisis SDM BMT Mengancam di 2013](http://koran.republika.co.id)”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013

Muhammad Rais, “Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Beramasalah (Studi Komparasi BMT Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta dan BMT “al-Ummah” Kabupaten Bantul)”, dalam <http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diakses tanggal 7 Februari 2014

luthfiyah hastuti, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Bmt Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anggota Bmt”, dalam : <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 7 Fefbruari 2014